

**SALINAN**



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, perlu Memberikan penghargaan dan hukuman kepada Petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman Kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU berupa:
- a. piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
  - b. penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan dan sub unsur Komitmen; dan
  - c. penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
  - b. presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;
  - c. kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
  - d. sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan publik; dan
  - e. tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Kota Paling Lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEENAM : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari :

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. hukuman dan/atau sanksi berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil; dan
- d. hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (tahun) sekali Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak Terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada Setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil  
Pada tanggal 02 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

WIRA SURYA SANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sapriani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN  
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH SINGKIL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wira Surya Santika, ST	Sekretaris KIP Aceh Singkil	Ketua
2	Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom	Kasubbag Umum, Keuangan Dan Logistik	Sekretaris
3	Satria, SE	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ttd.

WIRA SURYA SANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sapriani